



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD WAHYUDIN NOOR** Alias **ABAH UDIN Bin MASLIKAN (Alm).**
2. Tempat lahir : Sampit.
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /28 Oktober 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalteng/atau sesuai KTP Jalan Mentaya Seberang Rt.34 RT.005 RW.002 Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024, perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipiq Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kecubung II No.6 Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Als Abah Udin Bin Maslihan (alm) bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket Kristal shabu dengan berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram dengan rincian disisihkan 4,20 gram untuk pembuktian di persidangan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pengujian laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya, 1(satu) buah tas merek Profesional warna hitam, 1(satu) buah kotak kecil bening bekas permen 1(satu) buah kotak rokok merek SAGA BOLD warna hitam , 2(dua) bundel plastic klip ,1(satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah handphone merk VIVO Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provider tree Indosat 089505765315 dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslihan (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Kristal shabu sebanyak 14(empat belas) paket , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil Abah Udin sering mengedarkan shabu Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 13.30 Wib Tim Dit Res Narkoba

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Kalteng diantaranya saksi Gisso dan saksi Gerry Octora berangkat ke Kota Sampit untuk penyelidikan dan monitoring disekitar Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memantau sejak dari tanggal 9 Januari 2024 sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, yakin dengan kebenaran informasi dimaksud tim Ditres narkoba Polda Kalteng melakukan penggrebekan dirumah yang dihuni oleh terdakwa selanjutnya dengan disaksikan warga/ketua Rt setempat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan dikamar terdakwa 1(satu) buah tas merek Profesional warna hitam setelah dibuka dalam tas tersebut berisi 14 (empat belas) paket Kristal shabu yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah kotak kecil bening bekas permen dan dibungkus lagi dengan 1(satu) buah kotak rokok merek SAGA BOLD warna hitam selain itu ditemukan juga 2(dua) bundel plastic klip ,1(satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk VIVO Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan untuk 14 (empat belas) paket shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 5(lima) gram seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1(satu) paket shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian ,1(satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7(tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-,(empat ratus ribu rupiah), 10(sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paketan tersebut sudah terjual 4(empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap 14(empat) paket kristal yang diduga shabu yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat kotor seberat 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram selanjutnya disisihkan 4,20 gram (beart bersih) untuk pembuktian di persidangan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram (berat bersih) dan dikirimkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya , dan berdasarkan laporan hasil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian nomor : LHU.098.K.05.16.24.0028 tanggal 14 Januari 2024, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslihan (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslihan (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Kristal shabu sebanyak 14(empat belas) paket , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil Abah Udin sering mengedarkan shabu Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 13.30 Wib Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Gisso dan saksi Gerry Octora berangkat ke Kota Sampit untuk penyelidikan dan monitoring disekitar Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memantau sejak dari tanggal 9 Januari 2024 sampai akhirnya pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, yakin dengan kebenaran informasi dimaksud tim Ditres narkoba Polda Kalteng melakukan penggrebekan dirumah yang dihuni oleh terdakwa selanjutnya dengan disaksikan warga/ketua Rt setempat dilakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan dikamar terdakwa 1(satu) buah tas merek Profesional warna hitam setelah dibuka dalam tas tersebut berisi 14 (empat belas) paket Kristal shabu yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah kotak kecil bening bekas permen dan dibungkus lagi dengan 1(satu) buah kotak rokok merek SAGA BOLD warna hitam selain itu ditemukan juga 2(dua) bundel plastic klip ,1(satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk VIVO Y21s warna biru dengan lmei 1 862194058437979 dan nomor lmei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan untuk 14 (empat belas) paket shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 5(lima) gram seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1(satu) paket shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian ,1(satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7(tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-,(empat ratus ribu rupiah), 10(sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paketan tersebut sudah terjual 4(empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap 14(empat) paket kristal yang diduga shabu yang disita dari terdakwa tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat kotor seberat 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram selanjutnya disisihkan 4,20 gram (beart bersih) untuk pembuktian di persidangan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram (berat bersih) dan dikirimkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya , dan berdasarkan laporan hasil pengujian nomor : LHU.098.K.05.16.24.0028 tanggal 14 Januari 2024, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maslihan (Alm) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gery Octora Bin Teras, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil Abah Udin sering mengedarkan shabu Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 13.30 Wib saksi beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng berangkat ke Kota Sampit untuk penyelidikan dan monitoring disekitar Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memantau sejak dari tanggal 9 Januari 2024 sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, yakin dengan kebenaran informasi dimaksud tim Ditres narkoba Polda Kalteng melakukan penggrebekan dirumah yang dihuni oleh terdakwa selanjutnya dengan disaksikan warga/ketua Rt setempat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan dikamar Terdakwa 1(satu) buah tas merek Profesional warna hitam setelah dibuka dalam tas tersebut berisi 14 (empat belas) paket Kristal shabu yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah kotak kecil bening bekas permen dan dibungkus lagi dengan 1(satu) buah kotak rokok merek Saga Bold warna hitam selain itu ditemukan juga 2(dua) bundel plastic klip , 1(satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan Imei 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315, setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan untuk 14 (empat belas) paket shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1(satu) paket shabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian , 1 (satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7(tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-,(empat ratus ribu rupiah), 10(sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paketan tersebut sudah terjual 4(empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 14 (empat) paket kristal yang diduga shabu yang disita dari Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat kotor seberat 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram selanjutnya disisihkan 4,20 gram (beart bersih) untuk pembuktian di persidangan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram (berat bersih) dan dikirimkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya , dan berdasarkan laporan hasil pengujian nomor : LHU.098.K.05.16.24.0028 tanggal 14 Januari 2024, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang diamankan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil Abah Udin sering mengedarkan shabu Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 13.30 saksi beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng berangkat ke Kota Sampit untuk penyelidikan dan monitoring disekitar Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memantau sejak dari tanggal 9 Januari 2024 sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, yakin dengan kebenaran informasi dimaksud tim Ditres narkoba Polda Kalteng melakukan penggrebekan dirumah yang dihuni oleh Terdakwa selanjutnya dengan disaksikan warga/ketua Rt setempat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan dikamar terdakwa 1(satu) buah tas merek Profesional warna hitam setelah dibuka dalam tas tersebut berisi 14 (empat belas) paket Kristal shabu yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah kotak kecil bening bekas permen dan dibungkus lagi dengan 1(satu) buah kotak rokok merek Saga Bold warna hitam selain itu ditemukan juga 2(dua) bundel plastic klip , 1(satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315, setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan untuk 14 (empat belas) paket shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa membeli dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1(satu) paket shabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian , 1 (satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-,(empat ratus

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paket tersebut sudah terjual 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 14(empat) paket kristal yang diduga shabu yang disita dari Terdakwa tersebut dilakukan penimbangan mempunyai berat kotor seberat 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram selanjutnya disisihkan 4,20 gram (beart bersih) untuk pembuktian di persidangan, 0,10 (nol koma sepuluh) gram (berat bersih) dan dikirimkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palangka Raya , dan berdasarkan laporan hasil pengujian nomor : LHU.098.K.05.16.24.0028 tanggal 14 Januari 2024, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang diamankan di TKP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam perkara ini didampingi penasehat hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Ipik Haryanto, SH.;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di di Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ditemukan dikamar Terdakwa 1 (satu)



buah tas merek Profesional warna hitam setelah dibuka dalam tas tersebut berisi 14 (empat belas) paket Kristal shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak kecil bening bekas permen dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah kotak rokok merek Saga Bold warna hitam selain itu ditemukan juga 2 (dua) bundel plastic klip ,1 (satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa membeli dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian , 1(satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-,(empat ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paketan tersebut sudah terjual 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu menjual shabu sekitar 8 (delapan) kali dan sudah mendapatkan keuntungan dan uang yang diamankan dan dijadikan barang bukti adalah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk membayar DP shabu tersebut adalah hasil penjualan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangkaraya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Als Abah Udin Bin Maslikan (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.16.24.0028 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Januari 2024 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,38 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket Kristal shabu dengan berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Profesional warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil bening bekas permen;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAGA BOLD warna hitam;
- 2 (dua) bundel plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Gery Octora Bin Teras bersama Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet dan anggota Tim Diresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa disekitar Jalan Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng karena terkait dengan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi Gery Octora bin Teras bersama Saksi Gisso Ario Widodo bin Slamet dan anggota Tim Diresnarkoba Polda Kalteng sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil Abah Udin sering mengedarkan shabu Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng , selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 13.30 Wib Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Gisso dan saksi Gerry Octora berangkat ke Kota Sampit untuk penyelidikan dan monitoring disekitar Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memantau sejak dari tanggal 9 Januari 2024 sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, yakin dengan kebenaran informasi dimaksud tim Ditres narkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan dirumah yang dihuni oleh Terdakwa selanjutnya dengan disaksikan warga/ketua Rt setempat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan dikamar Terdakwa 1 (satu) buah tas merek Profesional warna hitam setelah dibuka dalam tas tersebut berisi 14 (empat belas) paket kristal shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak kecil bening bekas permen dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah kotak rokok merek Saga Bold warna hitam selain itu ditemukan juga 2 (dua) bundel plastic klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315, setelah dilakukan interogasi awal Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan untuk 14 (empat belas) paket shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Terdakwa membeli dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5(lima) gram seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian, 1 (satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paketan tersebut sudah terjual 4 (empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram, telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.16.24.0028 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu menjual shabu sekitar 8 (delapan) kali dan sudah mendapatkan keuntungan dan uang yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



diamankan dan dijadikan barang bukti adalah uang yang dipergunakan terdakwa untuk membayar DP shabu tersebut dari hasil penjualan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang bahwa “Setiap orang” identik dengan “barang siapa” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslikan (Alm) ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 KUHAP ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan - keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur " **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Bahwa elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan Berita Acara Penimbangan Nomor 009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangkaraya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Als Abah Udin Bin Maslihan (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.16.24.0028 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Januari 2024 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,38 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian **elemen kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang bahwa elemen pertama terdiri dari unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. Bahwa bahwa "menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, "menjual" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, "membeli" berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, "menerima" berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, "menukar" berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dan "menerima" berarti mendapatkan sesuatu dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Gery Octora Bin Teras Bersama Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet dan anggota Tim Diresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslikan (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 WIB di sebuah rumah Terdakwa disekitar Jalan Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng karena terkait dengan penguasaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslikan (Alm) berawal pada saat Saksi Gery Octora Bin Teras Bersama Saksi Gisso Ario Widodo Bin Slamet dan anggota Tim Diresnarkoba Polda Kalteng sebelumnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang biasa dipanggil Abah Udin sering mengedarkan shabu Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,selanjutnya Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 13.30 Wib Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Gisso dan saksi Gerry Octora berangkat ke Kota Sampit untuk penyelidikan dan monitoring disekitar Jl. Kuini Gang Langsung 1 Rt.018 RW.013 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Baamang Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalteng ,tim Ditresnarkoba Polda Kalteng memantau sejak dari tanggal 9 Januari 2024 sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wib, yakin dengan kebenaran informasi dimaksud tim Ditres narkoba Polda Kalteng melakukan penggrebekan dirumah yang dihuni oleh terdakwa selanjutnya dengan disaksikan warga/ketua Rt setempat dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan dikamar terdakwa 1(satu) buah tas merek Profesional warna hitam setelah dibuka dalam tas tersebut berisi 14 (empat belas) paket Kristal shabu yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah kotak kecil bening bekas permen dan dibungkus lagi dengan 1(satu) buah kotak rokok merek SAGA BOLD warna hitam selain itu ditemukan juga 2(dua) bundel plastic klip ,1(satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk VIVO Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan untuk 14 (empat belas) paket shabu awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 terdakwa membeli dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 5(lima) gram seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1(satu) paket shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian ,1(satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7(tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-,(empat ratus ribu rupiah), 10(sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paketan tersebut sudah terjual 4(empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) - CP Palangkaraya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Als Abah Udin Bin Maslikan (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.16.24.0028 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Januari 2024 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,38 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu menjual shabu sekitar 8 (delapan) kali dan sudah mendapatkan keuntungan dan uang yang diamankan dan dijadikan barang bukti adalah uang yang dipergunakan terdakwa untuk membayar DP shabu tersebut dari hasil penjualan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sehingga **elemen pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana disebutkan dalam elemen pertama dan elemen kedua, sehingga **unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari “tanpa hak” tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan hukum materiil dan formil ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslikan (Alm) sebagaimana Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 009/60513.IL/2024 tanggal 12 Januari 2024 pada pokoknya menguraikan bahwa 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram, telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamin sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.16.24.0028 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Januari 2024, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari sdr. Jemi (masih dalam pencarian) dengan cara membeli dan membayar sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 5(lima) gram seharga Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sisanya setelah shabu terjual, selanjutnya dari 1(satu) paket shabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 18 (delapan belas) paket dengan rincian ,1(satu) paket seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah), 7(tujuh) paket seharga @Rp.400.000,-,(empat ratus ribu rupiah), 10(sepuluh) paket seharga @ Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dari paketan tersebut sudah terjual 4(empat) paket dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaketnya dan uangnya sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sisa 14 (empat belas) paket diamankan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng beserta barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu menjual shabu sekitar 8 (delapan) kali dan sudah mendapatkan keuntungan dan uang yang diamankan dijadikan barang bukti adalah uang yang dipergunakan terdakwa untuk membayar DP shabu tersebut dari hasil penjualan sebelumnya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 6,08 (enam koma nol delapan) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 4,30 (empat koma tiga puluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 4,20 (empat koma dua puluh) gram tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslikan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** ", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : *“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket Kristal shabu dengan berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Profesional warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak kecil bening bekas permen;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAGA BOLD warna hitam;
- 2 (dua) bundel plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam;

Oleh karena barang bukti berupa narkotika yang peredarannya dilarang tanpa izin, barang bukti sebagai tempat/ wadah menyimpan narkotika jenis shabu, dan barang bukti sebagai timbangan narkotika jenis shabu, maka terhadap seluruh barang bukti di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual dan membeli narkoba jenis shabu, dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, dan untuk memutus rantai peredaran narkoba agar histori yang tersimpan dalam handphone dan kartu provider tidak dapat terbaca lagi oleh orang lain atau dihubungi oleh orang lain yang berkaitan dengan transaksi narkoba, maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan dirampas untuk Negara, namun terhadap barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, selanjutnya alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : balas dendam bukan sebagai tujuan pemidanaan, namun tujuan pemidanaan harus benar-benar proporsional dengan prinsip represif, korektif, edukatif, dan preventif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Wahyudin Noor Alias Abah Udin Bin Maslikan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket Kristal shabu dengan berat bersih 4,30 (empat koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas merek Profesional warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak kecil bening bekas permen;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAGA BOLD warna hitam;
 - 2 (dua) bundel plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk taffware digipounds warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y21s warna biru dengan Imei 1 862194058437979 dan nomor Imei 2 862194058437961 dengan kartu provider tree Indosat 089505765315;
6. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum, dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)